

Analisis Perbandingan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata

Indriani Muin

Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

 indrianimuin@unismuh.ac.id

Abstrak

This study aims to conduct a comparative analysis between customary inheritance law and civil inheritance law in Indonesia within the context of legal pluralism. In Indonesia's diverse society, these two systems coexist and often give rise to conflicts, both at the family level and within legal institutions. Customary inheritance law tends to adapt to local values, is flexible and collective in nature, whereas civil inheritance law is formal, individualistic, and provides legal certainty in written form. This research adopts a qualitative methodology through library research. Using a comparative legal approach, the study seeks to identify the strengths and weaknesses of each system and assess the extent to which customary and civil inheritance laws can complement one another within the framework of the national legal system. The study recommends the recodification of national inheritance law that incorporates the progressive principles of customary law alongside the formal principles of civil law, aiming to establish a fair and inclusive inheritance system in Indonesia.

Keywords: Customary Inheritance Law, Civil Inheritance Law, Legal Pluralism, Substantive Justice, Gender Discrimination, Legal Recodification.

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Hukum waris di Indonesia merupakan salah satu bidang hukum yang kompleks karena adanya pluralisme hukum yang berlaku, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata. Keberadaan ketiga sistem hukum ini mencerminkan keragaman budaya, agama, dan sejarah kolonial yang membentuk sistem hukum Indonesia hingga saat ini. Dalam konteks pluralisme hukum ini, masyarakat Indonesia dihadapkan pada persoalan dalam menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan ketika terjadi pewarisan, terutama jika terjadi konflik antara ketentuan hukum waris adat dan hukum waris perdata (Soekanto, 2022). Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam, pendekatan interdisipliner, serta kebijakan yang adil dan kontekstual agar penyelesaian sengketa waris dapat mencerminkan rasa keadilan, menghormati nilai-nilai kultural, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.

Hukum waris adat pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai budaya lokal dan tradisi masyarakat yang berlaku secara turun-temurun. Sistem ini berbeda-beda di setiap daerah, misalnya sistem parental di Minangkabau, sistem patrilineal di Batak, dan sistem bilateral di Jawa. Kelompok masyarakat yang menerapkan hukum waris adat umumnya menetapkan pembagian harta warisan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam komunitasnya. Pola pembagian tersebut biasanya dipengaruhi oleh struktur kekerabatan, tatanan hirarki, serta norma-norma adat yang berlaku di wilayah setempat (Gunawan dan Kamil, 2025). Di sisi lain, hukum waris perdata umumnya diberlakukan bagi masyarakat non-Muslim atau pihak-pihak yang secara yuridis mengikuti ketentuan hukum perdata barat. Sistem ini mengatur mekanisme pembagian harta peninggalan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

(KUHPer), dengan penekanan pada prinsip keadilan dalam distribusi warisan kepada para ahli waris yang diakui secara hukum (Gunawan dan Kamil, 2025). Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut menimbulkan tantangan tersendiri dalam penerapannya, khususnya ketika terjadi tumpang tindih atau konflik antara kepentingan keluarga dengan ketentuan hukum positif. Hal ini tidak jarang menyebabkan ketimpangan antara nilai-nilai lokal dan nilai hukum positif yang dibawa dari sistem hukum Barat, yang seringkali tidak sejalan dengan pandangan masyarakat adat di Indonesia.

Konflik hukum yang terjadi akibat tumpang tindihnya sistem hukum ini sangat tampak dalam berbagai kasus sengketa waris yang sampai ke pengadilan. Pengadilan sering kali harus menentukan sistem hukum mana yang akan digunakan berdasarkan latar belakang budaya, agama, dan domisili pihak-pihak yang bersengketa. Senada yang diutarakan oleh Anton, dkk (2025) dalam jurnalnya yang mengatakan bahwa terdapat berbagai faktor yang memengaruhi implementasi hukum waris, antara lain ketidaksepakatan di kalangan ahli waris, perbedaan penafsiran terhadap ketentuan hukum, serta pengaruh budaya lokal yang kadang kala tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, meskipun keadilan sosial objektif bertujuan menjamin bahwa setiap individu memperoleh haknya secara adil, realisasi prinsip tersebut dalam praktik kehidupan sehari-hari kerap menghadapi kompleksitas tersendiri. Dengan demikian, perbandingan antara kedua sistem ini diperlukan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai titik perbedaan dan titik temu yang bisa digunakan sebagai dasar pembentukan hukum waris nasional yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis perbandingan antara hukum waris adat dan hukum waris perdata menjadi penting untuk memahami bagaimana kedua sistem ini dapat bersinergi dalam kerangka hukum nasional, serta bagaimana penerapannya dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia. Di tengah usaha pembaruan hukum nasional, muncul kebutuhan untuk merumuskan hukum waris yang mampu mengakomodasi keberagaman tersebut, tanpa menghilangkan identitas hukum lokal. Dengan melakukan analisis perbandingan secara sistematis terhadap hukum waris adat dan hukum waris perdata, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi upaya rekodifikasi hukum waris di Indonesia yang lebih berkeadilan dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia yang majemuk. Perbandingan yang dilakukan dalam penelitian ini akan berfokus pada aspek-aspek mendasar seperti dasar hukum, sistem pewarisan, status ahli waris, dan pembagian harta warisan dalam kedua sistem tersebut (Soekanto, 2022). Dengan adanya analisis ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum waris nasional yang lebih adil, inklusif, dan relevan dengan konteks sosial masyarakat Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa terdapat urgensi untuk mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan dan persamaan antara hukum waris adat dan hukum waris perdata di Indonesia. Kajian ini tidak hanya penting secara teoritis dalam memahami keberagaman sistem hukum yang berlaku, tetapi juga secara praktis dalam membantu penyelesaian sengketa waris yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan hukum dalam menyusun regulasi hukum waris nasional yang tidak hanya berpihak pada keadilan formal, tetapi juga keadilan sosial dan budaya.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sebab, menelaah secara sistematis isi dan makna dari ketentuan hukum dalam kedua sistem serta mengidentifikasi perbedaan dan persamaan di antara keduanya. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara menelusuri dokumen-dokumen hukum dan literatur yang membahas hukum waris. Selanjutnya, dalam rangka memperdalam analisis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk menilai efektivitas dan implementasi dari kedua sistem hukum waris dalam praktik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan masing-masing sistem serta untuk menilai sejauh mana hukum waris adat dan hukum waris perdata dapat saling melengkapi dalam kerangka hukum nasional.

Tahap pengolahan dan analisis data, peneliti menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan aturan-aturan hukum yang ada, kemudian menganalisisnya secara kritis untuk melihat persamaan dan perbedaan serta relevansi masing-masing sistem dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini. Untuk menjaga validitas dan objektivitas hasil penelitian,

peneliti melakukan analisis dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip metodologi hukum normatif, yakni dengan mengkaji hukum sebagai sistem norma, bukan semata sebagai gejala sosial. Oleh karena itu, hasil analisis difokuskan pada isi atau substansi hukum, bukan pada implementasinya dalam praktik sosial secara langsung. Dengan metode yang terstruktur ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum waris Indonesia ke arah yang lebih harmonis dan adaptif terhadap realitas sosial masyarakat yang pluralistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum waris merupakan bagian integral dari hukum keluarga yang mengatur peralihan harta peninggalan seseorang kepada ahli warisnya setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Masalah warisan merupakan isu penting dalam kehidupan manusia yang kerap memicu konflik dan meretakkan hubungan persaudaraan akibat perbedaan pandangan mengenai keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta, terutama ketika aturan hukum waris yang digunakan tidak sama (Frisandia dan W, 2024). Di Indonesia, karena keberagaman etnis, agama, dan latar belakang sosial budaya, hukum waris tidak hanya diatur oleh satu sistem hukum melainkan beberapa sistem. Beberapa sistem tersebut sering kali berlaku berdampingan dan dapat menimbulkan konflik dalam penerapannya, terutama jika tidak ada kejelasan mengenai sistem hukum mana yang seharusnya digunakan dalam suatu kasus waris tertentu (Ali, 2012). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap berbagai sistem hukum waris, serta upaya harmonisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, menjadi sangat penting untuk mencegah sengketa dan menciptakan keadilan dalam pembagian harta warisan.

Di Indonesia, penerapan hukum waris bersifat majemuk dan bercorak ganda (*dualisme* dan *pluralisme*), yang berarti bahwa dalam kehidupan masyarakat berlaku beragam sistem hukum secara bersamaan. Salah satu ilustrasinya tampak dalam sistem hukum waris, yang tidak hanya tunduk pada satu sumber aturan, melainkan memuat berbagai norma dari beberapa sistem hukum yang diakui dan digunakan secara resmi di Indonesia. Secara garis besar, terdapat empat jenis sistem hukum waris yang sah dan diimplementasikan oleh lembaga peradilan, yaitu: *pertama*, Sistem Hukum Waris Barat yang berlandaskan pada asas-asas hukum perdata; *kedua*, Sistem Hukum Waris Adat yang didasarkan pada tradisi serta nilai-nilai lokal masyarakat adat dari berbagai wilayah; *ketiga*, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi rujukan utama dalam penyelesaian masalah kewarisan bagi umat Islam di Indonesia; dan *keempat*, Sistem Hukum Waris Islam yang merujuk langsung pada ajaran-ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis (Gunawan dan Kamil, 2025). Dalam penelitian ini, fokus pembahasan diarahkan secara khusus pada dua sistem hukum waris, yaitu hukum waris adat dan hukum waris perdata, untuk mengkaji perbedaan prinsip, serta implikasinya terhadap penyelesaian sengketa warisan di masyarakat.

Hasil penelitian tentang perbandingan hukum waris adat dan hukum waris perdata menunjukkan bahwa terdapat sejumlah perbedaan mendasar, baik dari segi asas, struktur pewarisan, maupun prinsip pembagian harta warisan. Hukum waris adat sangat bergantung pada norma sosial serta nilai budaya masyarakat setempat. Dalam beberapa sistem adat, seperti sistem *patrilineal* di Batak atau *matrilineal* di Minangkabau, hak waris didasarkan pada garis keturunan tertentu, sehingga tidak semua anak atau anggota keluarga mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan. Artinya Suku Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu struktur masyarakat yang menarik garis keturunan dan pembagian harta warisan melalui ibu. Sebab, anak secara naluriah lebih dekat dengan ibunya (Nova, 2021). Hal ini berbeda dengan hukum perdata, yang mengatur pewarisan berdasarkan asas keadilan formal, di mana anak-anak sah memiliki kedudukan yang sama dalam hal mendapatkan bagian warisan. Artinya, hukum perdata yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek (BW) berakar dari pemikiran filsafat Aristoteles, yang menekankan kesetaraan hak antar individu (Djamud, dkk., 2024). Dengan demikian, perbedaan antara hukum waris adat dan hukum waris perdata tidak hanya mencerminkan keragaman sistem hukum yang berlaku di Indonesia, tetapi juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai budaya, filosofi, dan prinsip keadilan masing-masing masyarakat memengaruhi cara harta warisan dibagi dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Selanjutnya perbedaan juga dapat terlihat dari segi karakteristik aturannya yang membedakan sistem hukum keduanya. Jika sistem hukum waris adat didasarkan pada norma-norma dan kebiasaan masyarakat setempat yang bersifat tidak tertulis, namun tetap memiliki

kekuatan hukum. Meskipun tidak bersifat universal, hukum adat lebih fleksibel dalam menyelesaikan sengketa karena mempertimbangkan keseimbangan sosial dan keharmonisan antaranggota masyarakat. sistem pengakuan formal terhadap keputusan waris yang berbasis adat menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskriminasi administratif, terutama dalam pencatatan harta warisan. Hal ini memerlukan perhatian dari pembuat kebijakan hukum agar ada mekanisme akomodasi dan legalisasi terhadap sistem waris adat yang diakui secara sosial oleh masyarakat, tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip hukum nasional. Oleh karena itu, perlunya integrasi sistem hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya harmonisasi hukum waris di Indonesia yang multikultural. Sebaliknya, hukum waris perdata bersifat tertulis, formal, dan lebih menitikberatkan pada pembagian secara proporsional berdasarkan asas keperdataan Barat. prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa membedakan jenis kelamin, memiliki hak yang sama (Djamud, dkk., 2024). Hal ini mencerminkan asas keadilan yang egaliter sebagaimana dianut dalam sistem hukum Barat, yang tidak menetapkan kewajiban khusus bagi salah satu pihak baik suami maupun istri untuk memberikan nafkah. Perbedaan karakteristik ini menyebabkan adanya perbedaan mendasar dalam hal siapa yang berhak mewaris, bagaimana harta warisan dibagi, dan bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan.

Beberapa praktisi hukum dan tokoh adat di beberapa wilayah, mengemukakan sebuah fakta bahwa proses pewarisan menurut adat masih sangat dominan dalam komunitas-komunitas tertentu meskipun secara hukum formal tidak memiliki kekuatan mengikat secara administratif. Mereka berpendapat bahwa hukum adat memberikan ruang lebih besar bagi musyawarah dan penyelesaian kekeluargaan tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan, karena didasarkan pada prinsip kepercayaan dan nilai moral yang telah teruji secara turun-temurun. Sementara itu, dalam konteks hukum perdata, meskipun prosedurnya lebih jelas dan terdokumentasi, prosesnya sering dianggap kaku dan mengabaikan aspek-aspek kultural dan emosional dalam keluarga.

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, khususnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mencakup berbagai aspek kehidupan pribadi masyarakat, termasuk di dalamnya ketentuan mengenai hukum waris (Suhartono, dkk., 2022). Dalam konteks hukum perdata, warisan diklasifikasikan sebagai bagian dari hukum benda yang termuat dalam Buku II KUHPerdata, yang mengatur hak dan kewajiban atas kepemilikan serta kekayaan individu. Proses pewarisan dalam KUHPerdata dimulai akibat adanya kematian seseorang, yang menjadi dasar dimulainya proses pembagian harta peninggalan (Ridwan, dkk., 2022). Dengan demikian, pengaturan mengenai warisan dalam hukum perdata tidak hanya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para ahli waris, tetapi juga mencerminkan pentingnya tertib administrasi dalam menjaga hak-hak keperdataan atas harta peninggalan seseorang.

Ditinjau dari sisi subjek yang berhak mewaris, hukum waris perdata secara jelas mengatur siapa saja yang menjadi ahli waris menurut urutan prioritas, seperti anak-anak, pasangan sah, dan orang tua, yang diatur dalam Pasal 832 KUH Perdata. Sementara itu, dalam hukum waris adat, penentuan ahli waris sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan keluarga atau adat istiadat setempat, bahkan dalam beberapa komunitas adat, perempuan dapat dikecualikan dari hak waris karena dianggap tidak membawa nama keluarga. Ini menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender dalam hukum waris adat masih seringkali belum terpenuhi secara utuh. Perbedaan lainnya terletak pada mekanisme penyelesaian sengketa. Dalam hukum adat, penyelesaian sering dilakukan secara musyawarah dalam lingkungan keluarga besar atau lembaga adat, dengan mengedepankan asas kekeluargaan dan perdamaian. Sebaliknya, dalam hukum perdata, sengketa waris diselesaikan melalui mekanisme peradilan formal, yang lebih bersifat legalistik dan individualistik (Soekanto, 2022). Pendekatan musyawarah dalam hukum adat cenderung lebih mengutamakan keharmonisan relasi sosial, sedangkan pendekatan hukum perdata berfokus pada hak perorangan dan kepastian hukum.

Selain perbedaan, hasil penelitian ini juga menemukan adanya titik persamaan antara hukum waris adat dan hukum waris perdata, terutama dalam hal tujuan pewarisan, yaitu untuk menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga dan menjaga keberlanjutan harta peninggalan almarhum. Baik dalam sistem adat maupun perdata, pewarisan dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak ahli waris yang sah, meskipun cara pandang dan pelaksanaannya berbeda (Ali, 2012). Dalam praktiknya, kedua sistem hukum ini sama-sama mengakui pentingnya asas keadilan dan keseimbangan, walaupun asas tersebut diwujudkan melalui pendekatan yang berlainan.

Hasil analisis peneliti menunjukkan bahwa dalam konteks masyarakat perkotaan yang sudah terpapar modernisasi hukum, terdapat kecenderungan untuk menggunakan hukum perdata sebagai dasar penyelesaian waris karena dianggap memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi. Namun, di daerah pedesaan atau masyarakat adat, hukum waris adat masih menjadi acuan utama, karena lebih sesuai dengan nilai-nilai sosial dan struktur komunitas lokal. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum yang hidup di Indonesia sangat bergantung pada konteks sosial dan budaya masing-masing masyarakat. Penelitian ini juga mencatat bahwa dalam beberapa kasus, terjadi hibridisasi atau kombinasi antara hukum adat dan hukum perdata, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan antar anggota keluarga dalam menentukan sistem hukum mana yang digunakan. Penggabungan ini sering kali merupakan hasil kompromi antara nilai-nilai modern dan tradisional yang berusaha dipertahankan secara bersamaan. Proses kompromi ini memperlihatkan bahwa masyarakat Indonesia secara praktik tidak sepenuhnya berpihak pada salah satu sistem hukum saja, tetapi cenderung mencari jalan tengah yang dinilai adil dan dapat diterima oleh semua pihak.

Ditemukan pula bahwa hukum waris adat lebih bersifat dinamis dan kontekstual, artinya dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat setempat. Dalam beberapa komunitas adat, sudah mulai terlihat adanya penerimaan terhadap peran perempuan dalam pembagian warisan, yang dahulu dianggap tabu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum adat bersumber dari tradisi, ia tetap memiliki fleksibilitas untuk berkembang sesuai dengan nilai-nilai keadilan kontemporer (Atmasasmita, 2010). Sebaliknya, hukum perdata cenderung bersifat statis karena ketentuannya bersumber dari kodifikasi yang telah lama diberlakukan, yaitu KUHPerdata, dan untuk mengubahnya diperlukan proses legislasi yang panjang.

Lebih lanjut, ditemukan bahwa ketidakterpaduan sistem hukum waris ini sering kali menjadi penghambat dalam proses administrasi dan legalisasi warisan, terutama dalam pendaftaran tanah atau aset lainnya. Kantor pertanahan dan lembaga keuangan, misalnya, cenderung hanya mengakui pembagian waris yang didasarkan pada hukum perdata atau akta waris dari notaris. Hal ini menyulitkan ahli waris yang menggunakan sistem adat untuk mendapatkan pengakuan administratif terhadap hak-haknya, meskipun secara sosial mereka telah mendapatkan warisan tersebut melalui musyawarah adat (Safitri, 2014). Masalah ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam harmonisasi sistem hukum di tingkat implementasi.

Oleh karena itu diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pewarisan, seperti notaris, pengacara, dan lembaga adat setempat. Selain itu, edukasi masyarakat juga menjadi kunci penting dalam memastikan pemahaman yang baik tentang hak waris dan prosedur yang harus diikuti. Dengan demikian, keselarasan antara Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Perdata dapat terwujud secara optimal demi kepentingan semua pihak yang terlibat (Sofyan, 2015). Melalui kolaborasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, diharapkan bahwa pelaksanaan kedua sistem hukum waris tersebut dapat berjalan dengan lancar dan adil. Selain itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak waris juga akan memberikan manfaat jangka panjang dalam mengurangi konflik di dalam keluarga terkait harta warisan. Dengan demikian, proses pewarisan dapat dilakukan dengan lebih transparan dan membawa keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat dan hukum waris perdata memiliki perbedaan yang cukup mendasar baik dari segi asas, struktur, maupun pelaksanaan. Hukum waris adat lebih menekankan pada nilai kekeluargaan, keseimbangan sosial, dan prinsip musyawarah, serta bersifat fleksibel sesuai dengan budaya dan kebiasaan masyarakat setempat. Sebaliknya, hukum waris perdata bersifat tertulis, legalistik, dan menjunjung tinggi asas kepastian hukum serta kesetaraan formal antar ahli waris.

Meskipun terdapat banyak perbedaan, keduanya memiliki kesamaan dalam tujuan utama pewarisan, yaitu untuk menjaga kesinambungan keluarga dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris. Dalam praktiknya, masyarakat sering kali melakukan pendekatan hibrid dengan menggabungkan unsur-unsur dari kedua sistem untuk mencapai solusi yang dianggap adil dan diterima bersama. Namun demikian, masih terdapat kendala dalam pengakuan administratif terhadap sistem waris adat, yang menimbulkan ketimpangan dalam akses terhadap legalitas dan perlindungan hukum formal.

REFERENSI

- Ali, A. (2012). *Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Anton, A., Sobirin, D. H., Hanifah, F., Tauzirie, M. F., & Fauziah, F. (2025). Hukum Waris Nasional; Perbandingan Antara Kewarisan Islam, Burgerlijk Wetboek, dan Hukum Waris Adat. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1b), 2529–2540. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1b.2960>
- Atmasasmita, R. (2010). *AREkonstruksi Teori Hukum dan Pendekatan Multidisipliner dalam Penegakan Hukum*. Prenada Media Group.
- Djamud H., Tarihoran, N., Asfandi, Fauzan, A., & Aniyatussaidah. (2024). Keadilan Hukum Waris Islam Versus Hukum Waris Burgerlijk Wetbook di Indonesia (Analisis Perbandingan). *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 1-14. <https://doi.org/10.55510/fjhes.v6i1.282>
- Frisandia, M. S., & W, S. A. (2023). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Waris Adat Mengenai Sistem Kekerabatan yang Berlaku dalam Masyarakat Adat Indonesia. *Synergy : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 238–246. <https://ejournal.naureendigiton.com/index.php/sjim/article/view/1002>
- Gunawan, S., & Kamil, M. A. (2025). Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Positif dalam Pembagian Harta Warisan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(1), 144-161. <https://ipssi.com/index.php/ojs/article/view/45>
- Nova, L. (2021). Hukum Waris Adat di Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 1(1), 34–41. <https://www.ojs.pseb.or.id/index.php/jmh/article/view/109>
- Ridwan, M., Zeinudin, M., & Suhartono, S. (2022). *Inheritance Based on a Will That Exceeds Portie's Legitieme in a Civil Law Perspective*. *OPSearch: American Journal of Open Research* 1(1) <https://opsearch.us/index.php/us/article/view/3>
- Safitri, M. (2014). *Pluralisme Hukum dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Epistema Institute.
- Soekanto. (2022). *Hukum adat di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sofyan, K. N. (2015). Formulasi Hukum dan Pentingnya Jaminan Kepastian Hukum Produk Pangan Halal dalam Hukum Nasional. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 15(2), 47–74.
- Suhartono, D. A. F., Azizah, N. N., & Wibisono, C. S. (2022). Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 1(3), 204–214.